

**Konsep Masalahah (Utility) dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168
dan Surat al-A'raf ayat 31**

Oleh : Firman Setiawan, SHI., MEI.

Abstrak

Salah satu kelemahan teori ekonomi konvensional adalah tidak dijadikannya moral sebagai variabel yang dapat mempengaruhi perilaku para pelaku ekonomi, termasuk dalam masalah konsumsi yang dikenal dengan teori utility.

Teori utility menjelaskan bagaimana sikap rasional seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dan bagaimana seorang konsumen memaksimalkan utility yang diperoleh. Akan tetapi teori utility belum dapat menyentuh prinsip dan tujuan yang paling mendasar dari seorang konsumen muslim, yaitu memenuhi kebutuhannya yang bersifat material dan non-material untuk mencapai *falah*. Dampak yang dirasakan sebagai akibat dari terpenuhinya kebutuhan ini dalam suatu kegiatan konsumsi disebut sebagai masalahah.

Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 168 dan surat al-A'raf ayat 31 menjelaskan bahwa masalahah dalam konsumsi bisa dicapai dengan memenuhi dua hal, *pertama* mengonsumsi makanan yang halal dan *tayyib* (bermanfaat), dan *kedua*, menghindari perilaku *israf* (berlebihan).

Ketika dua hal ini dipenuhi, maka konsumen akan mendapatkan masalahah yang maksimal, yang itu artinya bahwa tidak hanya kebutuhan materialnya saja yang diperoleh tetapi juga kebutuhan spiritualnya yang akan mengantarkannya pada kebahagiaan di dunia dan kemuliaan yang abadi di kehidupan akhirat.

Kata kunci : masalahah, utility, *tayyib*, *israf*.

A. Pendahuluan

Teori ekonomi dibangun melalui pendekatan investigasi realistik terhadap fenomena-fenomena ekonomi. Investigasi ini difokuskan untuk mencari bagaimana pola perilaku hubungan antar variabel ekonomi. Dengan pendekatan model ini, teori ekonomi kemudian menjadi cukup ampuh untuk diletakkan sebagai alat analisis. Teori ekonomi dapat dengan sangat baik menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi berjalan dan dengan akurat memprediksi apa yang akan terjadi pada satu variabel ekonomi jika variabel yang mempengaruhinya berubah.

Namun karena sifat dan keistimewaan inilah teori ekonomi kemudian justru memiliki kelemahan. Teori ekonomi dapat menjelaskan apa dan bagaimana seorang pelaku ekonomi membuat sebuah keputusan. Tetapi teori ekonomi tidak mampu menjelaskan keputusan mana yang paling maslahat ketika seorang pelaku ekonomi menghadapi berbagai alternatif yang akan dipilih.

Sebuah pilihan dikatakan maslahat manakala keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat tidak hanya yang bersifat material tetapi juga yang berhubungan dengan eksistensinya sebagai hamba yang akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan kepada tuhan. Maka perlu ada variabel tambahan yang secara nyata dapat mempengaruhi perilaku para pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan sehingga pilihan terhadap alternatif yang dihadapinya tidak menimbulkan mudharat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Variabel inilah yang kemudian dikenal dengan nilai-nilai moralitas.

Islam telah memberikan tawaran tentang bagaimana nilai-nilai moralitas ini menjadi variabel independen yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan pada setiap unit ekonomi. Salah satunya adalah tentang perilaku konsumen dalam mengambil manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsi, yang di dalam teori ekonomi modern dikenal sebagai teori utility.

Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 168 dan surat al-A'raf ayat 31 menjelaskan tentang barang apa yang seharusnya dikonsumsi dan bagaimana sebaiknya proses konsumsi dilakukan. Al-Qur'an mengungkapkan dengan kata *ḥalālān ṭayyibān* dan *walā tusrifū* untuk menjelaskan bagaimana dalam sebuah kegiatan konsumsi seseorang benar-benar dapat mencapai maslahat. Hanya saja masih butuh penjelasan lebih lanjut tentang apa dan bagaimana makna ungkapan-ungkapan tersebut untuk kemudian dapat diaplikasikan sebagai salah satu variabel independen dalam kegiatan konsumsi.

Maka melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk menggali dan menguraikan makna ungkapan tersebut serta relevansinya dengan teori utility yang selanjutnya disebut dengan konsep masalah.

Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud untuk melemahkan teori utility yang sudah ada. Sebaliknya, pembahasan tentang konsep masalah adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan teori utility yang sudah dianggap mapan, sehingga menjadi lebih realistik dan benar-benar berangkat dari pengalaman empiris para pelaku ekonomi.

B. Tafsir Surat al-Baqarah ayat 168 dan Surat al-A'raf ayat 31

1. Surat al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah : 168)

a. Asbabun Nuzul

Ayat ini diturunkan sebagai peringatan dan sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan makanan atas mereka, seperti baḥīrah, sāibah dan waṣīlah.¹

Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini turun sebab suatu kaum dari Thāqīf, bani ‘Amir bin Ṣa’ṣa’ah, Khuzā’ah, dan Bani Mudlaj yang mengharamkan sebagian tanaman, baḥīrah, sāibah, waṣīlah, dan daging. Ayat ini kemudian turun untuk menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah halal kecuali sebagian jenis makanan yang memang diharamkan oleh Allah SWT.²

Maka adanya peringatan ini karena setidaknya disebabkan dua hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah, pertama mereka mengharamkan sesuatu yang

¹ Shihāb al-Dīn Maḥmūd bin Abdillāh al-Ḥusayni al-Alūsī, *Ruḥ al-Ma’ānī fī tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm wa al-Sab’ al-mathānī*, juz 2. (T.tp : Mawqī’ al-Tafaair, t.th.), 93. Baḥīrah adalah unta betina yang sudah beranak lima kali dan anak yang kelima adalah jantan. Kemudian unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya. Sāibah adalah unta betina yang sengaja dilepas dan dibiarkan berjalan ke mana saja karena suatu nadzar. Biasanya jika orang Arab jahiliah hendak melakukan sesuatu atau melakukan perjalanan yang berat, mereka bernadzar agar apa yang dilakukan dapat berhasil dan selamat dalam perjalanannya. Dan Waṣīlah adalah ketika ada kambing betina yang melahirkan dua anak berupa jantan dan betina, maka anak kambing yang jantan ini disebut waṣīlah dan dipersembahkan untuk berhala.

² Abū Ḥafṣ Sirāj al-Dīn ‘Umar bin ‘Alī bin ‘Adil al-Ḥanbalī al-Damshiqī al-Nu’mānī, *Tafsīr al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb*, juz 2. (t.tp.: mawqī’ al-Tafāsīr, t.th.), 260.

sebenarnya tidak dilarang oleh Allah, dan *kedua* adanya perilaku menyekutukan Allah dalam pengharaman makanan-makanan ini.

b. Makna Ayat

Ada beberapa makna yang dikandung dalam kalimat perintah pada ayat ini. Ibn ‘Arafah berkata bahwa perintah ini bisa jadi berarti wajib makan dan minum sampai kadar dapat menguatkan badan dan bertahan hidup, wajib makan dan minum sesuatu yang halal, atau bisa juga berarti sunnah dan boleh.³ Namun Sayyid Ṭaṇṭāwī mengatakan bahwa ini adalah kalimat perintah yang bermakna *ibaḥāḥ*.⁴

Lafadz حلالا adalah *maf’ūl* dari lafaz كَلُوا, namun juga bisa menjadi *ḥāl* dari *mawṣūl* atau *ḍamīr ‘āid*, yakni حال كونه حلالا atau menjadi sifat dari *maṣḍar muakkidnya*, yakni كَلُوا أَكَلًا حَلَالًا.⁵

Al-Rāzi berkata bahwa makna dasar dari kata *ḥalāl* ini adalah keluar/terbebas sebagai lawan dari kata “terikat”. Maka sesuatu yang dihalalkan berarti keluar/terbebas dari ikatan keharamannya.⁶

Al-Rāzi melanjutkan bahwa sesuatu yang diharamkan bisa jadi karena memang dzatnya yang buruk, seperti bangkai, darah dan daging babi, atau bisa jadi karena sebab yang lain, seperti makanan yang dimiliki oleh orang lain kemudian pemiliknya melarang untuk memakannya.⁷

Maka yang dimaksud dengan istilah halal ini adalah semua jenis makanan dan minuman yang dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi.

Lafadz طيبا merupakan sifat yang sekaligus berfungsi untuk menegaskan bagi lafadz حلالا. Al-Alūsī berkata bahwa faidah disifatinya kalimat *nakīrah* dengan lafadz yang umum adalah universalisasi hukum.⁸ Karena itulah kemudian ayat ini dijadikan dalil oleh mazhab yang berpandangan bahwa hukum asal pada benda adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

³ Muḥammad bin Muḥammad Ibn ‘Arafah al-Warḡimī al-Tūnisī al-Mālikī, *Tafsīr Ibnu ‘Arafah* (t.tp.: Mawqī’ al-tafāsīr, t.th.), 211. Lihat juga ‘Abdurrahmān bin Nāṣir bin ‘Abdillāh al-Sa’dī, *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (t.tp.: Muassisah al-Risālah, 2000), 80.

⁴ Muḥammad Sayyid Ṭaṇṭāwī, *Tafsīr al-Wasīṭ* (t.tp.: Mawqī’ al-Tafāsīr, t.th.), 267.

⁵ Shihāb al-Dīn Maḥmūd bin Abdillāh al-Ḥusaynī al-Alūsī, *Ruḥ al-Ma’ānī fī tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm wa al-Sab’ al-mathānī*, juz 2... 93.

⁶ Muḥammad Sayyid Ṭaṇṭāwī, *Tafsīr al-Wasīṭ*... 267.

⁷ Muḥammad Sayyid Ṭaṇṭāwī, *Tafsīr al-Wasīṭ*... 267.

⁸ Muḥammad Sayyid Ṭaṇṭāwī, *Tafsīr al-Wasīṭ*... 267.

Kata طيبا secara bahasa bermakna suci dan bersih. Maka disifatinya kata حلالا dengan kata طيبا karena biasanya sesuatu yang diharamkan cenderung kotor dan najis.

Menurut imam Malik, lafadz طيبا adalah tawkid dari lafadz حلالا, memiliki makna yang sama namun berbeda dalam lafadz. Tetapi menurut imam al-Shafi'i, keduanya berbeda dalam makna. Kata طيبا bermakna sesuatu yang baik dan sehat. Dengan demikian, berdasarkan ayat ini, dilarang pula makanan yang buruk dan tidak sehat walaupun sebenarnya merupakan makanan halal.⁹

Sementara Ibnu Kathir menjelaskan bahwa kata *tayyiban* dalam ayat ini berarti makanan dan minuman yang dapat dinikmati, memiliki manfaat dan tidak secara nyata mengandung mudharat baik bagi tubuh maupun akal.¹⁰

Dengan demikian dapat dipahami, melalui ayat ini Allah mengajarkan bahwa makanan dan minuman yang layak konsumsi tidak cukup halal saja tetapi juga harus bersih, sehat dan tidak berdampak buruk bagi tubuh dan akal, atau sebaliknya mengonsumsi makanan dan minuman karena kenikmatannya saja tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya adalah perilaku yang keliru.

2. Surat al-A'raf ayat 31

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf : 31)

a. Asbabun Nuzul

Diriwayatkan dari Imam Muslim, al-Nasāi, dan Ibn Jarīr, dari Salmah bin Kuhayl dari muslim al-Baḥīn dari Sa'īd bin Jubayr dari Ibn 'Abbās, dia berkata bahwa orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan pada jaman jahiliah melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Laki-laki di siang hari dan perempuan di malam hari. Seorang perempuan dari kalangan mereka kemudian berkata, “pada hari ini sebagian atau seluruhnya kelihatan, dan bagian yang kelihatan tidak aku

⁹ Abū Zayd 'Abdurrahmān bin Muḥammad bin Makhlūf al-Tha'ālābī, *al-Jawāhir al-Ḥasān fī Tafsīr al-Qur'ān*, juz 1 (t.tp.: Mawqī' al-Tafāsīr, t.th.), 91. Imam al-Shafi'i menggunakan kata *yumna'u* untuk mengungkapkan makna dilarang. Itu artinya bawa pelarangan ini tidak sampai pada derajat keharaman.

¹⁰ Abū al-Fadā' ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr al-Qurshī al-Damshiqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm*, juz 1. (t.tp.: dār tayyibah linnashr wa al-tawzī', 1999), 478.

halalkan.”¹¹ Sebagian lagi berkata, “ kami tidak melakukan tawaf dengan pakaian yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah.¹²

Al-Zuhrī menjelaskan dalam al-Lubāb bahwa dahulu orang-orang Arab biasanya bertawaf dalam keadaan telanjang, kecuali kalangan al-Ḥumus. Al-Ḥumus adalah Quraisy dan keturunannya. Orang-orang selain dari kalangan al-Ḥumus yang datang untuk bertawaf meletakkan pakaiannya lalu bertawaf dalam keadaan telanjang, kecuali mereka yang diberi pakaian oleh al-Ḥumus. Maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk menutup aurat.¹³

Al-Kilbi berkata, bahwa orang-orang jahiliah tidak makan makanan apapun, termasuk daging, lemak dan susu kecuali makanan pokok saja pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji yang mereka agungkan. Maka orang-orang muslim kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah apakah kami juga akan bersikap begitu? Maka turunlah ayat ini.¹⁴

b. Makna Ayat

Jumhur mufassirin telah sepakat bahwa yang dimaksud *zīnah* di sini adalah menggunakan pakaian yang dapat menutupi aurat secara sempurna.¹⁵ Hanya saja al-Qāḍī Abū Muḥammad menambahkan bahwa segala sesuatu yang dapat memperindah diri dalam melaksanakan perintah syariat, seperti menggunakan wewangian untuk menghadiri shalat jum’at, menggunakan pakaian putih, menggunakan siwak dan mengganti pakaian dengan yang lebih baik adalah termasuk *zīnah* selama tidak dimaksudkan untuk pamer.

Kata perintah dalam ayat ini adalah *al-amr li al-wujūb* (perintah untuk mewajibkan), dan *khiṭāb*nya juga umum. Karena yang diperhatikan adalah

¹¹ Abū al-Fadā’ ismā’īl bin ‘Umar bin Kathīr al-Qurshī al-Damshiqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adhīm*, juz 3. (t.tp.: dār tayyibah linnashr wa al-tawzī’, 1999), 405.

¹² Muḥammad Sayyid Ṭantāwī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ... 1601*. Dan Abū Ḥafṣ Sirāj al-Dīn ‘Umar bin ‘Alī bin ‘Adil al-Ḥanbalī al-Damshiqī al-nu’ mānī, *Tafsīr al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb*, juz 7. (t.tp.: mawqī’ al-Tafāsīr, t.th.), 323.

¹³ ‘Alāu al-Dīn ‘Alī Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Umar al-Shayhī Abū al-Ḥasan, *Lubāb al-Ta’wīl fī Ma’ānī al-Tanzīl*, juz 3 (t.tp.: Mawqī’ al-Tafāsīr, t.th.), 15.

¹⁴ Shihāb al-Dīn Maḥmūd bin Abdillāh al-Ḥusaynī al-Alūsī, *Ruḥ al-Ma’ānī fī tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm wa al-Sab’ al-mathānī*, juz 6. (T.tp : Mawqī’ al-Tafāair, t.th.), 155. Dan Muḥammad Sayyid Ṭantāwī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ... 1601*.

¹⁵ Abū Ḥafṣ Sirāj al-Dīn ‘Umar bin ‘Alī bin ‘Adil al-Ḥanbalī al-Damshiqī al-nu’ mānī, *Tafsīr al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb*, juz 7... 323.

keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Karena itulah, ayat ini kemudian menjadi salah satu dalil diwajibkannya menutup aurat ketika shalat.¹⁶

Sedangkan perintah makan dan minum pada ayat ini adalah *al-Amru lil Ibaḥah* (perintah yang menunjukkan boleh), sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang Arab yang mengharamkan makanan dan minuman, seperti daging, lemak dan susu pada hari-hari tertentu yang sebenarnya diharamkan.

Abū Ḥafṣ berkata bahwa kalimat “makanlah dan minumlah” adalah perintah yang mutlak, artinya bahwa kalimat ini mencakup segala jenis makanan dan minuman. Karena hukum asal semua benda adalah halal kecuali ada dalil lain yang menjelaskan tentang keharamannya.¹⁷

Ibnu Abbas ra. berkata, “makanlah, minumlah dan pakailah apapun yang kamu suka. Karena aku tidak akan menyalahkanmu kecuali dalam dua hal, berlebihan dan mengkhayal.”¹⁸

Namun demikian Allah melarang makan dan minum secara *israf* sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat ini dengan kalimat *wa lā tusrifū*.

Israf berarti melampaui batas, boros dan membuang-buang.¹⁹ Maka yang dimaksud dengan kata *israf* dalam ayat ini adalah melebihi batas yang semestinya dan dibolehkan, sehingga apa yang dikonsumsi menjadi tidak dapat memberikan manfaat, tetapi justru menimbulkan mudharat pada dirinya.²⁰

Al-Bayḍāwī menjelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwa kata *israf* dalam ayat ini berarti berlebihan dengan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, berperilaku yang mengantarkan pada sesuatu yang diharamkan, atau makan dan minum secara berlebihan sehingga berakibat buruk pada dirinya.²¹

Dengan demikian, pada dasarnya syariah menghalalkan semua makanan dan minuman yang bermanfaat. Namun syariah melarang mengonsumsi makanan dan

¹⁶ Abū Ḥafṣ Sirāj al-Dīn ‘Umar bin ‘Alī bin ‘Adil al-Ḥanbalī al-Damshiqī al-nu’mānī, *Tafsīr al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb*, juz 7... 323.

¹⁷ Abū Ḥafṣ Sirāj al-Dīn ‘Umar bin ‘Alī bin ‘Adil al-Ḥanbalī al-Damshiqī al-nu’mānī, *Tafsīr al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb*, juz 7... 324.

¹⁸ ‘Alāu al-Dīn ‘Alī Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Umar al-Shayhī Abū al-Ḥasan, *Lubāb al-Ta’wīl fī Ma’ānī al-Tanzīl*, juz 3... 15.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 628.

²⁰ Abū Ḥafṣ Sirāj al-Dīn ‘Umar bin ‘Alī bin ‘Adil al-Ḥanbalī al-Damshiqī al-nu’mānī, *Tafsīr al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb*, juz 7... 324.

²¹ Nāṣir al-Dīn Abū Sa’īd ‘Abdillāh bin ‘Umar bin Muḥammad al-Shīrāzī al-Bayḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl al-Ma’rūf bi Tafsīr al-Bayḍāwī*, juz 2 (t.tp. : Mawqī’ al-Tafāsīr, t.th.), 254.

minuman yang dapat menimbulkan mudharat, baik karena dzatnya yang memang berbahaya bagi tubuh dan akal maupun karena perilaku penggunaannya, seperti dengan berlebih-lebihan yang kemudian mengakibatkan bahaya terhadap tubuh, akal dan hartanya.

Ayat ini juga memiliki makna yang istimewa bagi ilmu kesehatan. Larangan makan dan minum secara berlebih-lebihan sampai melewati batas kenyang berdampak buruk terhadap kesehatan.

Seorang dokter Nasrani bertanya kepada ‘Alī bin al-Ḥusain bin Wāqid, “Adakah ilmu kedokteran apapun di dalam kitab sucimu? ‘Alī menjawab, “Allah telah mengumpulkan seluruh ilmu kedokteran hanya dalam sebagian kecil ayat al-Qur’an.” “Apa itu?”, tanya sang dokter. ‘Alī kembali menjawab, *وكلوا واشربوا ولا تسرفوا*. Sang dokter bertanya lagi, “bagaimana dengan rasulmu, apakah dia tidak pernah mengajarkan ilmu kedokteran?” ‘Alī menjawab, Rasulullah mengumpulkan ilmu kedokteran hanya pada kalimat yang sangat sederhana.” Apa itu? Tanyanya. ‘Alī berkata, Rasulullah SAW bersabda, “perut adalah gudang penyakit dan diet adalah obat utama yang memberikan pemulihan untuk seluruh badan.” Sang dokter kemudian berkata, “sungguh kitab suci dan rasulmu tidak pernah meninggalkan ilmu kedokteran.”²²

C. Teori Utility dengan Pendekatan Kardinal

1. Pengertian Utility

Utility adalah manfaat yang diterima oleh seseorang ketika mengonsumsi suatu barang, atau ukuran tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen saat mengonsumsi suatu barang atau jasa.²³ Maka semakin tinggi manfaat dan kepuasan yang diterima, semakin tinggi pula utilitasnya.

Utility yang diterima dari suatu kegiatan konsumsi terukur secara subjektif. Dua orang yang berbeda mengonsumsi satu jenis barang yang sama belum tentu mendapatkan manfaat yang sama. Misalnya konsumen pertama menyukai makanan manis, sementara konsumen kedua tidak suka pada makanan manis. Maka jika keduanya mengonsumsi satu jenis coklat yang sama dan dengan jumlah yang sama, utility yang mereka peroleh akan berbeda.

²² Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar bin Aḥmad, *al-Kashshāf*, juz 2 (t.tp.: mawqī’ al-Tafāsīr, t.th.), 224.

²³ Iksan Semaon, *Mikroekonomi* (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2011), 15.

Utility yang diperoleh tidak semata-mata didasarkan pada fungsi barang yang dikonsumsi. Tetapi ada faktor lain yang melekat pada barang tersebut atau pada konsumen yang kemudian mempengaruhi keputusan konsumen tentang barang apa yang dianggap bisa memberikan utility paling tinggi.

Sebagai contoh, kenapa seseorang membeli sepeda? Jawabannya tentu karena sepeda dapat berfungsi sebagai kendaraan. Namun ada banyak jenis sepeda. Bagi sebagian orang, sepeda tak melulu hanya berfungsi sebagai kendaraan karena itu pilihannya juga tentu berbeda. Di desa yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, orang-orang membutuhkan sepeda sebagai alat angkut, maka yang dibutuhkan adalah sepeda yang berukuran besar dan kuat. Bagi yang gemar berolah raga, yang dibeli adalah sepeda balap atau sepeda gunung. Mereka yang memiliki hobi mengoleksi sepeda, yang dibeli mungkin sepeda klasik dan unik. Sebagian lagi ada yang sekedar urusan prestise, maka yang dibeli adalah sepeda mahal.

Ada beberapa faktor yang diidentifikasi dapat mempengaruhi tingkat utility yang diterima seorang konsumen, di antaranya adalah nilai guna barang tersebut, frekuensi konsumsi, tempat, selera, tingkat kebutuhan/keinginan konsumen, dan tingkat pengorbanan konsumen untuk mendapatkan barang tersebut.

2. Utility Total dan Utility Marginal

Utility total adalah manfaat yang diterima oleh seseorang dari mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan utility marginal adalah penambahan atau pengurangan utility sebagai akibat dari penambahan satu unit konsumsi.²⁴ Sebagai contoh, jika seseorang mengonsumsi lima unit coklat, maka penambahan atau pengurangan utility sebagai akibat dari konsumsi pada coklat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya adalah utility marginal. Sedangkan utility yang didapat dari mengonsumsi lima batang coklat secara keseluruhan adalah utility total.

3. Hukum Utility Marginal

Hukum utility marginal mengatakan bahwa jika seseorang mengonsumsi satu jenis barang secara terus menerus, maka utility yang diterima akan semakin kecil. Jika seorang konsumen tidak menghentikan konsumsinya, maka pada akhirnya akan mencapai titik jenuh, sehingga nilai utilitynya bernilai nol, bahkan bisa negatif.

²⁴ Agung Abdul Rasul, dkk., *Ekonomi Mikro* (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2013), 93. Lihat juga Sadono Sukirno, *Ekonomi Mikro Teori Pengantar* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), 154.


Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa penilaian utility bersifat subjektif. Maka tidak ada cara yang dianggap paling tepat dan akurat untuk memberikan satuan nilai utility yang diterima oleh konsumen.

Namun demikian, kuantifikasi utility tetap berbasis rasional bahwa tingkat utility pada konsumsi yang pertama lebih tinggi dari tingkat utility pada konsumsi yang kedua. Secara teoritis, total utility yang diperoleh akan terus meningkat sampai marginal utility bernilai nol. Ketika marginal utility sudah bernilai negatif, maka total utility juga akan semakin menurun.

Sebagai contoh, seorang konsumen mengonsumsi sepuluh unit coklat. Maka utility dari aktivitas konsumsi tersebut dapat dikuantifikasi sebagai berikut.

Cokelat (unit)	Utility total	Utility marginal
1	25	25
2	45	20
3	60	15
4	70	10
5	76	6
6	79	3
7	78	-1
8	74	-4
9	67	-7
10	57	-10

Data pada tabel di atas dapat diterjemahkan dalam kurva berikut.



Pada kegiatan konsumsi di atas, marginal utility terus menurun mulai dari konsumsi yang pertama hingga yang ke sepuluh. Utility total terus meningkat hingga konsumsi yang ke 6. Pada konsumsi ke 7 konsumen sudah mencapai titik jenuh dan tidak mendapatkan manfaat apapun hingga utility total yang diterima menurun.

D. Konsep masalah dalam surat al-Baqarah ayat 168 dan surat al-A'raf ayat 31 serta relevansinya dengan teori utility

1. Pengertian masalah

Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.²⁵ Sedangkan menurut al-Shatibi, sebagaimana yang dikutip oleh M. Nur Rianto, masalah adalah pemilikan atau kekuatan dari barang atau jasa yang memelihara prinsip dasar dan tujuan hidup manusia.²⁶

Tujuan utama aktivitas konsumsi, adalah untuk memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat material maupun spiritual agar seorang konsumen pada akhirnya dapat mencapai *falah*. Dampak yang muncul sebagai akibat dari pemenuhan dua kebutuhan ini dalam aktivitas konsumsi disebut dengan masalah.²⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 168 bahwa ada dua hal yang menjadi kandungan masalah, yaitu *ḥalāl* dan *ṭayyib*. Artinya bahwa seorang konsumen akan mendapatkan masalah manakala makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang diperbolehkan atau halal, dan sekaligus suci, bersih, sehat, bermanfaat dan tidak mengandung mudharat, baik bagi tubuh maupun bagi akal sebagai makna dari kata *ṭayyib*. Dalam ilmu ekonomi modern, *ṭayyib* merujuk pada istilah utility, sedangkan kata halal diungkapkan dengan istilah berkah.

Pada pembahasan tentang teori utility telah dijelaskan tentang beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat utility. Jika sekarang diasumsikan bahwa berkah merupakan salah satu variabel independen yang dapat mempengaruhi tingkat utility, maka utility ini disebut sebagai masalah.

2. Kuantifikasi masalah

²⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam...* 5.

²⁶ M Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), 97.

²⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), 5. Lihat juga Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), 97.

Maslahah adalah jumlah total dari utility dan berkah. Maka masing-masing dari keduanya memberikan kontribusi dalam menentukan tingkat masalah yang yang diterima oleh konsumen.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengukuran masalah (utility) bersifat subjektif. Namun demikian, kuantifikasi ini tetap berdasar pada rasionalitas bahwa masalah yang diterima seorang konsumen dari mengonsumsi makanan yang sehat dan halal, lebih tinggi dari pada masalah dari makanan yang sehat tetapi tidak halal karena misalnya diperoleh dengan cara-cara yang dilarang. Sebagai contoh, seorang konsumen mengonsumsi coklat yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Maka masalah yang diterima dapat dikuantifikasi sebagai berikut.

Jumlah coklat yang dikonsumsi	Berkah (halal)	Utility (ṭayyib)	Maslahah
1	10	10	20
2	10	15	25
3	10	20	30
4	10	25	35

Bandingkan dengan masalah yang diperoleh dari konsumsi coklat halal tetapi diperoleh dengan cara yang tidak halal seperti berikut.

Jumlah coklat yang dikonsumsi	Berkah (halal)	Utility (ṭayyib)	Maslahah
1	-5	10	5
2	-10	15	5
3	-15	20	5
4	-20	25	5

Kuantifikasi masalah di atas didasarkan pada metode penghitungan yang sederhana di mana asumsi marginal utility yang semakin berkurang belum dimasukkan, sehingga tidak tampak juga pengurangan pada masalah. Namun begitu, pada kedua tabel tersebut dapat dibedakan antara masalah dari konsumsi barang halal dengan masalah dari barang haram.

Pada konsumsi barang haram di atas, nilai berkah adalah negatif dan semakin kecil seiring penambahan jumlah konsumsi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kemudharatan akan bertambah seiring dengan penambahan frekuensi perbuatan yang dilarang. Akan tetapi pada konsumsi barang halal, nilai berkah tidak berubah. Sebab status halal tidak akan berubah karena penambahan konsumsi kecuali sudah mencapai batas yang dilarang.

3. Memaksimalkan Masalah

Merujuk pada apa yang dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 168 dan surat al-A'raf ayat 31, ada dua hal yang harus dipenuhi oleh konsumen agar konsumsi yang diterima bisa maksimal, *pertama* barang yang dikonsumsi harus halal (berkah) dan mengandung manfaat (*utility/tayyib*), *kedua*, menghindari perilaku israf.

Halal, berarti barang/makanan yang dikonsumsi tidak dilarang, baik karena dzatnya yang memang diharamkan maupun karena sebab lain, misalnya karena cara mendapatkannya yang tidak dibenarkan. *Tayyib* adalah kondisi di mana barang/makanan yang dikonsumsi bersih, suci, sehat, bermanfaat dan tidak mengandung mudharat. Sedangkan *israf* adalah perilaku yang berlebihan dalam konsumsi hingga melewati batas kebutuhan. Pada kondisi ini, konsumsi tidak memberikan manfaat apapun, sebaliknya justru menimbulkan mudharat, baik bagi tubuh maupun bagi penggunaan harta. Karena itulah perilaku ini kemudian dilarang. Saat konsumsi berada pada kondisi israf, maka berkah juga akan semakin menurun sebagai akibat dari pelanggaran syariat. Hal ini tentu juga berdampak pada penurunan total masalah yang diperoleh.


Dalam penjelasan memaksimalkan masalah ini, asumsi pengurangan utility marginal kembali akan dimasukkan sehingga hal ini akan berdampak pada total masalah yang diterima oleh konsumen. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada teori utility bahwa marginal utility akan terus berkurang seiring penambahan konsumsi. Jika konsumen terus menambah konsumsinya maka pada akhirnya akan sampai pada titik jenuh yang berakibat konsumsi tidak bisa memberikan manfaat apapun sehingga marginal utility bernilai nol bahkan negatif.

Sebagai contoh, seorang konsumen mengonsumsi 10 unit cokelat yang diperoleh dengan cara yang halal, maka masalah yang didapat adalah sebagai berikut.

Cokelat (unit)	Berkah	Utility total	Utility marginal	Masalah
1	10	25	25	35
2	10	45	20	55
3	10	60	15	70
4	10	70	10	80
5	10	76	6	86
6	10	79	3	89
7	-5	78	0	73
8	-10	74	-4	64
9	-15	67	-7	52
10	-20	57	-10	37

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa marginal utility bertambah hanya sampai konsumsi yang ke enam. Sedangkan pada konsumsi yang ketujuh, utility marginal bernilai nol yang berarti bahwa konsumsi tidak memberikan manfaat apapun. Sementara pada konsumsi yang ke delapan, utility marginal sudah bernilai negatif yang berarti bahwa pada konsumsi ini bukan manfaat/utility yang diperoleh, melainkan mudharat/disutility. Pada kondisi inilah konsumsi dianggap sebagai perilaku *israf*, dan karena itu berkah pada tabel di atas bernilai negatif. Semakin tinggi *israf*-nya, semakin tinggi pula mudharat/disutility yang diperoleh, sehingga nilai berkah menjadi semakin kecil.

Perhatikan kurva berikut.



Keterangan :

- TU : Total Utility
- TM : Total Masalah
- MU : Marginal Utility
- B : Berkah

Dapat dilihat pada kurva di atas bahwa masalah tertinggi berada pada konsumsi yang ke enam, atau dengan kata lain sebelum konsumsi berada pada posisi *israf*. Posisi kurva masalah sebelum perilaku *israf* juga lebih tinggi dari pada kurva total utility, hal ini dikarenakan pada saat itu masih ada berkah yang bernilai positif. Namun ketika *israf* terjadi, berkah bernilai negatif, hingga akhirnya mengakibatkan kurva masalah berada di bawah kurva total utility. Ketika kurva masalah berada di bawah kurva utility, konsumen hanya bisa memenuhi kebutuhan yang bersifat material, tetapi tidak yang


bersifat spiritual. Dengan demikian, konsumen dapat memaksimalkan masalah yang diperoleh dengan menghentikan konsumsinya sebelum *israf*.

Masalah yang diperoleh akan sangat berbeda jika barang yang dikonsumsi adalah barang haram. Kita contohkan konsumsi pada sepuluh unit coklat di atas yang diperoleh dengan cara yang tidak halal.

Cokelat (unit)	Berkah	Utility total	Utility marginal	Maslahah
1	-5	25	25	20
2	-10	45	20	35
3	-15	60	15	45
4	-20	70	10	50
5	-25	76	6	51
6	-30	79	3	49
7	-40	78	0	43
8	-50	74	-4	34
9	-60	67	-7	22
10	-70	57	-10	7

Dapat dilihat pada kedua contoh di atas bahwa nilai berkah memberikan perbedaan yang signifikan pada perolehan masalah. Pada konsumsi barang haram, berkah bernilai negatif dan semakin kecil. Pengurangan ini semakin besar pada konsumsi yang ketujuh. Hal ini berdasarkan pada asumsi bahwa pada konsumsi yang ketujuh ini ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen, pertama, mengonsumsi barang haram, dan kedua, berperilaku israf dalam konsumsinya.

Konsumsi tersebut juga bisa dilihat pada kurva berikut.



Keteangan :
TU : Total Utility
TM : Total Masalahah
MU : Marginal Utility
B : Berkah

Dari kurva konsumsi barang haram di atas dapat dilihat bahwa masalahah selalu berada di bawah total utility, sebab berkah bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sejak konsumsi yang pertama hingga yang terakhir, konsumen hanya mendapatkan manfaat/utility saja, dengan kata lain konsumen hanya bisa memenuhi kebutuhan materialnya saja, tetapi tidak kebutuhan spiritualnya.

E. Kesimpulan

Maslahah adalah setiap setiap sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang paling mendasar, yaitu kebahagiaan di dunia dan kemuliaan di akhirat.

Memaksimalkan masalahah dalam kegiatan konsumsi adalah dengan memenuhi apa yang diajarkan dalam surat al-Baqarah ayat 168 untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *tayyib* dan dalam surat al-A'raf ayat 31 untuk tidak berperilaku *israf* dalam konsumsi.

Konsep *tayyib* yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 168 sama dengan utility dalam teori konsumsi. Sementara halal merupakan kandungan sekaligus variabel independen yang berpengaruh pada tingkat masalahah yang diperoleh konsumen.

Israf adalah perilaku berlebihan dalam konsumsi, yaitu ketika konsumen terus menambah konsumsinya di saat konsumsi sudah mencapai titik jenuh dan tidak memperoleh manfaat apapun. Perilaku *israf* dilarang bukan hanya karena penggunaan harta yang boros, tetapi juga karena mudharat yang berakibat buruk pada tubuh dan akal.

Oleh karena itu, mewujudkan masalahah dalam konsumsi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan *zahiriyah* sebagai seorang manusia, tetapi juga sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT untuk memperoleh kemuliaan di kehidupan yang abadi di akhirat.

BIBLIOGRAFI

- Al Arif, M Nur Rianto dan Amalia, Euis. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- al-Alūsī, Shihāb al-Dīn Maḥmūd bin Abdillāh al-Ḥusayni. *Rūḥ al-Ma'ānī fī tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab' al-Mathānī*, juz 2. T.tp : Mawqī' al-Tafāair, t.th.
- _____. *Rūḥ al-Ma'ānī fī tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab' al-Mathānī*, juz 6. t.tp : Mawqī' al-Tafāair, t.th.
- al-Bayḍāwī, Nāṣir al-Dīn Abū Sa'īd 'Abdillāh bin 'Umar bin Muḥammad al-Shīrāzī. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl al-Ma'rūf bi Tafsīr al-Bayḍāwī*, juz 2. t.tp. : Mawqī' al-Tafāsīr, t.th.
- Bin Aḥmad, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar. *al-Kashshāf*, juz 2. t.tp.: mawqī' al-Tafāsīr, t.th.
- al-Damshiqī, Abū al-Fadā' ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr al-Qurshī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm*, juz 1. t.tp.: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999.
- _____, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm*, juz 3. t.tp.: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999.
- al-Ḥasan, 'Alāu al-Dīn 'Alī Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Umar al-Shayhī Abū. *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*, juz 3. t.tp.: Mawqī' al-Tafāsīr, t.th.
- al-Mālikī, Muḥammad bin Muḥammad Ibn 'Arafah al-Warghimī al-Tūnisī. *Tafsīr Ibnu 'Arafah*. t.tp.: Mawqī' al-tafāsīr, t.th.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- al-Nu'mānī, Abū Ḥafṣ Sirāj al-Dīn 'Umar bin 'Alī bin 'Adil al-Ḥanbalī al-Damshiqī. *Tafsīr al-Lubāb fī 'Ulūm al-Kitāb*, juz 2. t.tp.: Mawqī' al-Tafāsīr, t.th.
- _____. *Tafsīr al-Lubāb fī 'Ulūm al-Kitāb*, juz 7. t.tp.: mawqī' al-Tafāsīr, t.th.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rasul, Agung Abdul, dkk. *Ekonomi Mikro* (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2013), 93. Lihat juga Sadono Sukirno, *Ekonomi Mikro Teori Pengantar*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- al-Sa'dī, 'Abdurrahmān bin Nāṣir bin 'Abdillāh. *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. t.tp.: Muassisah al-Risālah, 2000.
- Semaoen, Iksan. *Mikroekonomi*. Malang : Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Ṭanṭāwī, Muḥammad Sayyid. *Tafsīr al-Wasīf*. t.tp.: Mawqī' al-Tafāsīr, t.th.
- al-Tha'ālabi, Abū Zayd 'Abdurrahmān bin Muḥammad bin Makhlūf. *al-Jawāhir al-Ḥasān fī Tafsīr al-Qur'ān*, juz 1. t.tp.: Mawqī' al-Tafāsīr, t.th.